



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

Nomor : 122 /PL.01.6-SD/1304/3/2024  
Lamp : 1 Berkas  
Sifat : Penting  
Perihal : Teguran

Batusangkar, 14 Maret 2024

Kepada  
Yth. Sdri Rusda Agus  
di-  
Tempat

Menindaklanjuti surat Bawaslu Kabupaten Tanah Datar Nomor: 125/PP.00.02/ K.SB-12/III/2024 tanggal 7 Maret 2024 Perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu, yang menyatakan bahwasanya terdapat pelanggaran Administratif Pemilihan Umum terhadap saudari Rusda Agus (Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Partai Golkar Nomor Urut 9 Daerah Pemilihan Sumatera Barat 6).

Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Bersama ini Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Memberikan Sanksi Administratif berupa Teguran Kepada Saudari Rusda Agus.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ketua,  
  
Dicky Andrika

Tembusan :  
1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat  
2. Bawaslu Kabupaten Tanah Datar  
3. DPC Golkar Kabupaten Tanah Datar  
4. Arsip